

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kondisi kualitas air kolam renang Wisma Hosana, yang meliputi (suhu, kejernihan, ph dan sisa chlor bebas) memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2013, Sedangkan untuk kolam renang VIP dan Voda tidak memenuhi kualitas air karena tidak melakukan khlorinisasi, namun memenuhi secara suhu, kejernihan dan Ph
2. Fasilitas Sanitasi kolam renang Wisma Hosana, VIP dan Voda memenuhi persyaratan, namun ada beberapa item yang belum memenuhi, untuk kolam renang Wisma Hosana diantaranya : Tidak mengosongkan tempat pembuangan sampah sementara minimal 3 x 24 , tidak memiliki gudang bahan kimia dan tidak memiliki alat penyelamat bagi perenang. Untuk kolam renang VIP, kamar pancuran bilas kotor, kamar pancuran bilas laki-laki dan perempuan tidak terpisah, tidak memiliki gudang bahan kimia dan tidak tersedia papan pengumuman yang bersisi larangan berenang bagi penderita penyakit kulit serta jamban kotor. Sedangkan kolam renang Voda, langit-langit kotor, tidak memeriksa Ph secara rutin, dan tidak tersedia papan pengumuman yang bersisi larangan berenang bagi penderita penyakit kulit.

3. Konstruksi Bangunan kolam renang Wisma Hosana, VIP dan Voda memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.061 Tahun 1991
4. Keadaan sanitasi kolam renang Wisma Hosana, VIP dan Voda yang meliputi (kualitas air, fasilitas sanitasi dan konstruksi bangunan) memenuhi persyaratan namun, untuk kolam renang VIP dan Voda harus melakukan khlorinisasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti memberikan saran sebagai salah satu sumber informasi yaitu :

1. Pengelola kolam renang Wisma Hosana, VIP dan Voda diharapkan selalu menjaga kebersihan lingkungan kolam renang.
2. Untuk kolam renang VIP agar memisahkan kamar pancuran bilas antara laki-laki dan perempuan agar memisahkan dan memberi stiker atau tanda.
3. Membersihkan kolam renang secara rutin dan melakukan pemeriksaan kualitas air kolam renang,
4. Untuk kolam renang Wisma Hosana dan VIP agar menyediakan tempat untuk meletakkan bahan kimia
5. Untuk kolam renang VIP dan Voda agar melakukan khlorinisasi untuk membunuh bakteri yang terdapat di dalam air.
6. Menambahkan papan pengumuman yang berisi larangan berenang bagi penderita penyakit kulit dan penyakit kelamin dll.

7. Mengosongkan tempat pembuangan sampah sementara selama 3x24 jam sesuai peraturan menteri kesehatan No.061 Tahun 1991.
8. Setiap kolam renang tempat-tempat umum harus memiliki petersan minimal 1 untuk 60 orang. Sesuai peraturan menteri kesehatan No.061 Tahun 1991